



**PENETAPAN**  
Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAHRUL HIDAYAT bin IRIYANTO.
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Desember 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lumutan Rt 40 Rw 9 Kec Klabang Kab Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh tani.

Terdakwa FAHRUL HIDAYAT bin IRIYANTO tidak dilakukan penahanan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 201/Pid.Sus/2018/ PN Bdw tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAHRUL HIDAYAT bin IRIYANTO pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 13.40 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di depan warung milik Marwati di samping kanan rumah Siti Maryama als B Aida Desa Lumutan Rt 43 Rw 09 Kec Botolinggo Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

*Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Bdw., Halaman 1 dari 4 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Tri Andini (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4289/Dp/2009 tanggal 30 Juli 2001 umur 17 tahun) Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Tri Andini (korban) bertengkar mulut dengan terdakwa gara-gara masalah korban dituduh memfitnah terdakwa terkait sifat terdakwa dan ibu terdakwa. Bahwa terdakwa dan korban cek cok di depan warung milik Marwati yang terletak di samping kanan rumah Siti Maryama als Buk Aida yang berlatam di Ds Lumutan Rt 43 Rw 09 Kec Botolinggo Kab Bondowoso. Kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul punggung kiri korban menggunakan telapak kanannya sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa memukul serta mendorong wajah kiri korban menggunakan telapak tangan kirinya sehingga korban terjatuh ke tempat duduk yang terbuat dari bamboo (balai-balai), setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan kedua telapak tangannya mengenai leher korban sebelah kanan dan kiri sambil membentur-benturkan kepala korban ke tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut sebanyak 2 kali selanjutnya terdakwa mencakar mulut korban menggunakan jari jari tangan sebelah kanannya sebanyak 1 kali mengenai bibir atas dan bibir bawah korban. Terdakwa berhenti memukul korban setelah terdakwa di pegang oleh Hamid dan Toton yang pada saat itu berada di tempat kejadian sedangkan korban ditolong oleh Marsudi. Bahwa korban tidak dapat melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh terdakwa. Akibat kejadian tersebut korban mengalami rasa sakit di punggung sebelah kiri dan rasa sakit di pipi sebelah kiri dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 4 hari.

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomer 445/301/430.9.3.22/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr Idha Prasetyowati dokter pada Puskesmas Klabang kesimpulan waktu pemeriksaan tidak diketemukan kelainan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2018, tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 17 Oktober 2018, tanggal 24 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, dan tanggal 7 November 2018 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan

*Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Bdw., Halaman 2 dari 4 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa berdasarkan penetapan nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Bdw., tertanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa KUHAP pada dasarnya telah menentukan pengadilan dalam melakukan pemeriksaan maupun memutus perkara pidana dilakukan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 154 KUHAP Jo. Pasal 155 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 196 ayat (1) KUHAP dipersidangan harus dengan kehadiran terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim untuk mencegah pemeriksaan perkara yang berlarut-larut serta demi terciptanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 48 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Mencoret perkara No. 201/Pid.Sus/2018/PN Bdw dari Register Perkara Pidana;
3. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Fahrul Hidayat bin Iriyanto kepada Penuntut Umum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 07 November 2018, oleh kami, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H.,

*Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Bdw., Halaman 3 dari 4 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H..Mh., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masridawati., S.H.**

**Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.**

**Daniel Mario, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukardi, S.H.**

*Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Bdw., Halaman 4 dari 4 halaman.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)